

# PUTUSAN

Nomor : 217/Pid.Sus/2014/PT.Bdg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**  
Tempat Lahir : Cimahi;  
Umur atau tanggal lahir : 17 tahun / 17 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cihampelas Rt.02/13 Desa Cihampelas  
Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam pemeriksaan tingkat banding ;

### **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 286/Pid.Sus/2014/PN.BB, atas nama Terdakwa Terdakwa dan surat surat lain yang bersangkutan dengan ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014, Reg.Perk.No. PDM-54/CIMAH/03/2014, berbentuk dakwaan tunggal, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 di Jalan raya Citapen tepatnya di Kampung Gunung Dukuh Rt 05/03 Ds Citapen Kec Cihampelas Kab Bandung Barat, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, yang dilakukan dengan cara:

Berawal dari terdakwa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) tetapi mengendarai sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi D 2373 UBE yang saat itu datang dari arah Cihampelas menuju ketempat kerjanya didaerah Batujajar melaju dengan kecepatan ± 50 km/jam, dan disaat melintas dijalan Raya Citapen terdakwa melihat dari arah depan searah ada kendaraan angkot berhenti sehingga kemudian terdakwa menghindar kendaraan kekanan dengan maksud mendahului kendaraan angkot yang berhenti tersebut namun dengan tidak memeberikan tanda peringatan berupa lampu sen atau klakson secara tiba-tiba terdakwa kaget ternyata didepan kendaraan angkot tersebut ada seorang kakek (korban Lauw ban Kiem/ berumur

85 tahun) sedang menyeberang jalan sehingga langsung terserempet dengan bagian stang sebelah kiri motor yang dikendarai terdakwa berakibat oleng kekanan dan menabrak sebuah gerobak bakso yang berada dipinggir jalan sebelah kanan arah menuju ke Batujajar, dan akibat peristiwa tersebut korban Lauw Ban Kiem meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam hasil pemeriksaan *visum et repertum* No 103/XI/CM/RSUC/2013 tanggal 29 November 2013 yang pada kesimpulannya menjelaskan *telah diperiksa seorang laki-laki bernama Lauw Ban Kiem dengan hasil pemeriksaan pasien telah datang dalam keadaan meninggal dunia (tidak bernafas, tidak ada denyut jantung dan denyut nadi, pupil mata melebar, reaksi -);*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-54/CIMAH/03/2014, tanggal 26 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa, sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi D-2373-UBE;
  - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. D-2373-UBE.Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 286/Pid.Sus/2014/PN.BB, tanggal 26 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan lain dari Hakim yang

menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa berakhirnya percobaan selama 1 (satu) tahun.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi D-2373-UBE;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. D-2373-UBE.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah memperhatikan Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid/2014/PN.BB, tanggal 28 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. RIDWAN NURDIN, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menerangkan FENGKI INDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 286/Pid.Sus/2014/PN.BB, tanggal 26 Mei 2014, tersebut diatas;

Telah memperhatikan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid/2014/PN.BB, tanggal 26 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh LA RADJAB, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menerangkan telah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Telah memperhatikan Surat Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing Nomor W.11.U6/250.HN.01.10/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh NENENG WARLINAH S.H.,M.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan tingkat banding ini, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang menjadi alasan keberatan banding, namun dengan tidak mengurangi keperluan memori banding itu, Pengadilan Tinggi tetap berkewajiban untuk memeriksa secara keseluruhan substansi perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dijatuhkan pada tanggal 26 Mei 2014, dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Orang Tua Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 28

Mei 2014, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dengan demikian permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hukum acara yang berlaku sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai 1 Agustus 2014, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan peradilan tingkat pertama, pada dasarnya masih menggunakan hukum acara dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Namun saat pemeriksaan tingkat banding, sudah berlaku Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka konsekuensi hukumnya, baik hukum acara maupun asas hukum yang menjadi landasan pertimbangan hukum perkara ini, akan mengacu pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 26 Mei 2014, Nomor 286/Pid.Sus/2014/PN.BB, Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada prinsipnya sudah tepat dan benar menurut hukum. Sebab putusan tersebut telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, sesuai fakta hukum serta keyakinan hakim berdasarkan alat bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat pidana bersyarat, yang dijatuhkan hakim tingkat pertama, dengan alasan pertimbangan hukum seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, dipandang tidak tepat dan tidak lengkap. Sebab hanya memuat lamanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan masa percobaannya selama 1 (satu) tahun. Padahal sesuai ketentuan pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam putusan mengenai pidana bersyarat ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim tingkat pertama tidak mencantumkan syarat umum dan syarat khusus maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pidana bersyarat tersebut dengan menambah dan melengkapi syarat umum dan syarat khusus, seperti disebutkan dalam pasal 73 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat umum itu adalah Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat. Syarat umum ini secara normatif, telah tercakup dalam lamanya masa percobaan yang dikenakan kepada Terdakwa. Sedangkan syarat khusus, Terdakwa tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun. Apabila dikemudian hari, ternyata Terdakwa melanggar syarat umum dan syarat khusus maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara seperti yang ditentukan dalam pidana bersyarat diatas;

Menimbang, bahwa penambahan syarat umum dan khusus tersebut dimaksudkan untuk memberi efek pembelajaran dan pendidikan kepada kepada Terdakwa, agar menyadari kelalaiannya dan selalu mematuhi norma hukum di jalan raya. Pada saat peristiwa kecelakaan terjadi, 29 Nopember 2013, Tedakwa masih berumur ± 16 tahun. Meskipun secara fisik, Terdakwa menganggap dirinya sudah dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, namun secara yuridis, sesungguhnya Terdakwa tidak cakap dan belum patut mengendarai kendaraan bermotor, sebab belum mempunyai SIM.C, sebagai syarat ijin mengemudi. Sesuai pasal 81 ayat (2) butir a UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seseorang baru memperoleh SIM C, saat berusia 17 tahun. Selain itu salah satu fungsi SIM adalah sebagai bukti kompetensi mengemudi. Artinya dengan tidak memiliki SIM, Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya. Dengan melanggar norma hukum yang berlaku, resiko kecelakaan dengan akibat fatal, seperti halnya kasus ini, pasti akan terjadi;

Menimbang, bahwa dengan penambahan syarat khusus pada pidana bersyarat kepada Terdakwa, berarti Terdakwa baru dibolehkan mengendarai kendaraan bermotor sepanjang telah memperoleh Surat Izin Mengemudi dari Pihak Kepolisian dan sesudah yang bersangkutan selesai menjalani pidana bersyarat dengan syarat umum dan khusus, seperti dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas *kepentingan terbaik bagi anak* serta *perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai uapaya terakhir* dan hak anak antara lain *tidak dipenjara, kecuali dalam waktu yang paling singkat*, seperti ditentukan dalam pasal 2 butir (d), butir (i) dan pasal 3 butir (g) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dihubungkan pula dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan, NANANG

SUPRIAMAN, S.H., dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, tanggal 2 Januari 2013, Untuk Sidang Pengadilan Anak, Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa dalam tingkat banding ini, sudah sesuai ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan karenanya dipandang cukup adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (7) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembimbingan selama menjalani masa pidana bersyarat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, guna mengirimkan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, selain kepada Penuntut Umum selaku eksekutor dan pengawasan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, mengenai kualifikasi tindak pidana, sebab belum memuat frasa “mengemudikan kendaraan bermotor”, sebagai salah satu unsur penting dalam pasal 310 ayat (1) yang berhubungan erat dengan dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri tersebut akan dilengkapi menjadi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan serta orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa satu unit sepeda motor Vario, nomor Polisi D 2373 UBE berikut satu unit STNK No. Pol.D-2373-UBE, dalam pemeriksaan berkas perkara ini pada tingkat banding, tidak ditemukan fotocopy dokumen tentang STNK yang dapat memberi gambaran siapa pemilik kendaraan tersebut. Dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, Terdakwa menerangkan saat kejadian hanya memiliki STNK, tanpa SIM. Hal ini berarti jika benar STNK sepeda motor tersebut tercatat atas nama Terdakwa maka kepemilikannya juga belum layak secara hukum karena masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, pengembalian kedua item barang bukti kepada pemilik yaitu Terdakwa dipandang tidak tepat, sebab pada diri Terdakwa terdapat larangan untuk menggunakan kendaraan bermotor selama menjalani pidana bersyarat. Sehingga lebih tepat bila barang bukti tersebut dititipkan atau dikembalikan kepada Didin Priatna Bin Ohib, ayah Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 286/Pid.Sus/2014/PN.BB, tanggal 26 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan seperlunya mengenai amar, sehingga selengkapnya tertuang dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* pasal 2, 3 dan 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *juncto* pasal 241 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **FENGKY INDRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 26 Mei 2014, Nomor: 286/Pid.Sus/2014/PN.BB, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, penambahan syarat umum dan khusus pada pidana bersyarat kepada Terdakwa, serta penerima penyerahan barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan serta orang lain meninggal dunia”
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berahir, terbukti melakukan tindak pidana pidana, ditambah syarat umum, tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan dan syarat khusus, dilarang mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor selama 2 (dua) tahun;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, agar mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pembimbing

Kemasyarakatan pada Kantor BAPAS Kelas I Bandung, untuk pelaksanaan program pembimbingan kepada Terdakwa;

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan Nomor Polisi D-2373-UBE dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol. D-2373-UBE, dikembalikan kepada DIDIN PRIATNA BIN OHIB, selaku ayah Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 AGUSTUS 2014** oleh kami **F. WILLEM SAIJA** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Tunggal sekaligus Hakim Banding Anak, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 217/Pid.Sus/2014/PT.BDG, tanggal 18 Juli 2014, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **NENYO APRILOSANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**NENYO APRILOSANA, S.H.**

Hakim Banding Anak

**Ttd**

**F. WILLEM SAIJA**